



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MANADO PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR



Kompleks Pengadilan Terpadu Manado
Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kel. Kima Atas, Kec. Mapanget,
Kota Manado – 95259. Website: www.pn-manado.go.id, email: pn.manado@gmail.com

CATATAN PUTUSAN Nomor 33/Pid.C/2025/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **STEFI TATULUS**
Tempat lahir : Tulusan
Umur/tanggal lahir : 52 / 12-09-1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tumitning Kota Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa **STEFI TATULUS** Tidak ditahan;

Terdakwa menghadap Sendiri dalam Persidangan

Saksi-saksi yang dihadirkan dan diperiksa dalam Persidangan:

1. JAMES PINAMANGUNG.
2. BILLY LAHEPING.

Pengadilan Negeri tersebut;

Persidangan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Memperhatikan Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2021 Pasal 7 dan 11,
Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 31/Pid.C/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFI TATULUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa dan Menjual minuman keras tanpa ijin dari pihak berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) dus Aqua yang di dalamnya berisi minuman beralkohol jenis Captikus yang di kemas ke dalam plastik bening besar dengan jumlah keseluruhan 525 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 oleh **RONALD MASSANG, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **RIANA OLYVIA HASIBUAN, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Ttd

RIANA OLYVIA HASIBUAN, S.H.,M.H

Hakim,

Ttd.

RONALD MASSANG, SH., MH.